

Konsep dan Implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal: Analisis Terhadap Pasal 52 RUU Sisdiknas Versi Agustus 2022

Zihniatul Ulya

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
Mataram dan e-mail: ulyazhini@gmail.com

Abstract

This study examines Article 52 of the Draft Law on the National Education System (RUU Sisdiknas) August 2022 version, which regulates the objectives of non-formal religious education and still requires critical analysis prior to its enactment into law. This research aims to describe the concept and implementation of non-formal religious education based on an analysis of Article 52 of the RUU Sisdiknas August 2022 version. The study employs a library research method, with data collected through an in-depth review of various written sources, including books, academic journals, articles, official documents, and other relevant literature. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive-analytical approach. The findings reveal three main areas of discussion: analysis of the substance of Article 52 of the RUU Sisdiknas, the concept of non-formal religious education, and the implementation of non-formal religious education within the context of national education policy. This study is expected to provide input for policymakers and stakeholders involved in the formulation of education regulations, as well as serve as an academic reference for further studies on non-formal religious education.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Pasal 52 Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) versi Agustus 2022 yang mengatur tujuan pendidikan keagamaan nonformal, yang hingga kini masih memerlukan kajian kritis sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep serta implementasi pendidikan keagamaan nonformal berdasarkan analisis terhadap Pasal 52 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan literatur relevan lainnya. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan tiga fokus pembahasan utama, yaitu analisis substansi naskah Pasal 52 RUU Sisdiknas, konsep pendidikan keagamaan nonformal, serta implementasi pendidikan keagamaan nonformal dalam konteks kebijakan pendidikan nasional. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait dalam perumusan regulasi pendidikan, serta menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian pendidikan keagamaan nonformal.

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan sebuah rancangan yang bersifat belum pasti atau menetap, sehingga bisa saja terjadi perubahan, penolakan, atau pembatalan. Menurut UUD 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2, RUU dibuat oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi lembaga resmi yang bertugas membuat UU (Undang-Undang) dengan

Article History

Received: 12/22/2025
Reviewed: 01/05/2026
Published: 01/31/2026

Key Words

*concept;
implementation;
non-formal religious
education; RUU
Sisdiknas.*

Sejarah Artikel

Diterima: 22/12/2025
Direview: 05/01/2026
Diterbitkan: 31/01/2026

Kata Kunci

*konsep; implementasi;
pendidikan keagamaan
nonformal; RUU Sisdiknas.*

persetujuan presiden. Undang-Undang sangat dibutuhkan sebagai landasan pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena UU mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Dengan kedudukan yang begitu penting, sehingga UU harus menjadi perhatian kita bersama, ketika RUU dibuat tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat namun butuh waktu, diskusi, kajian yang panjang dan teliti, dan dilakukan dengan transparansi yang melibatkan pengamat, praktisi, dan masyarakat luas.

Akan tetapi, Rancangan Undang-Undang baru-baru ini telah menggemparkan publik dan menjadi perbincangan hangat diberbagai forum diskusi. Bagaimana tidak, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) didesain akan menjadi omnibus law di bidang pendidikan, yaitu aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturan yang berbeda, dengan merubah tiga undang-undang yang terkait dengan pendidikan, yaitu: UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), dan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Perubahan besar ini terjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan, namun yang menjadi perhatian menarik bagi penulis yaitu pendidikan keagamaan yang mengalami perubahan dan menuai perdebatan. Perdebatan mengenai pendidikan agama yang mewarnai UU Sisdiknas dari tahun ke tahun menunjukkan rentannya isu agama di antara masyarakat. Pendidikan keagamaan ini telah melalui beragam perdebatan dalam beberapa dekade ke belakang, termasuk relevansinya di sekolah dan bagaimana pengajarannya yang tepat. Hal ini kemungkinan akan terus berlanjut juga pada UU Sisdiknas yang lain di dekade-dekade mendatang sebagai refleksi atas kondisi masyarakat dan perkembangan dinamika politik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu untuk kita kaji bersama mengenai konsep dan implementasi yang merujuk pada pasal 52 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022.

Perspektif Teoritik

A. Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Inggris di kenal dengan istilah education. (John M & Hasan:2005) Sedangkan pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” yang diartikan bimbingan yang diberikan kepada anak atau peserta didik. Pendidikan secara terminologis adalah suatu usaha sadar atau kegiatan orang dewasa, pendidik, atau orang tua mendidik anaknya dengan rasa tanggung jawab, agar bisa diharapkan anak tersebut mencapai proses pendewasaan dalam kehidupannya. (Mays dkk:2018)

Menurut Muhaimin Azzet, pendidikan merupakan proses bagi seorang anak manusia untuk menemukan hal yang penting dalam kehidupannya, yakni terbebas dari segala hal yang mengekang kemanusiaannya menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan. (Muhaimin:2020) Sedangkan menurut Irham dan Novan pendidikan adalah usaha sadar mendewasakan dan memandirikan manusia melalui kegiatan yang terencana dan disadari melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru. (Muhamad & Novan:2020) Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Anwar menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yang selaras dengan alam dan masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik (pelajar) dalam mengupayakan memajukan kesempurnaan hidup sehingga terwujudnya tujuan hidup seperti yang diharapkan.

B. Pendidikan Nonformal

Berikut beberapa pengertian pendidikan nonformal menurut beberapa ahli:

1. Menurut Joesoef (1992), pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.
2. Menurut Sudjana (2010), pendidikan nonformal adalah kegiatan terorganisir dan sistematis yang dilaksanakan secara mandiri di luar pendidikan formal untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik yang membutuhkan tambahan, pengganti, atau pelengkap pendidikan formal sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
3. Menurut Daulay dan Pasa (2012), pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar jam sekolah dan dikelola oleh masyarakat, termasuk dalam hal ini ialah pendidikan keterampilan, pendidikan keagamaan, kursus-kursus dan lain sebagainya.
4. Menurut Rahmat (2018), pendidikan nonformal adalah transmisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan dan sistematis (dengan penekanan terhadap peningkatan keterampilan) di luar teknologi pendidikan persekolahan formal, dengan suatu susunan struktur waktu, tempat, sumber-sumber dan warga belajar yang beragam akan tetapi terarahkan.
5. Menurut Marzuki (2009), pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan dan latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakatnya dan negaranya. Dari beberapa pendapat para ahli, pendidikan nonformal adalah pendidikan yang terorganisir dilaksanakan di luar pendidikan formal atau informal.

C. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan atau religious education adalah istilah yang diberikan untuk arti pendidikan yang berkaitan dengan agama. Berikut beberapa pengertian pendidikan keagamaan menurut beberapa ahli;

1. **Collins Dictionary**, Pendidikan keagamaan adalah pendidikan di sekolah yang memberikan penekanan kuat pada kepercayaan yang terkait dengan agama tertentu.
2. **Merriam Webster**, Pendidikan keagamaan adalah pelajaran agama sebagai mata pelajaran pendidikan umum yang instruksi dalam prinsip-prinsip keyakinan agama tertentu.
3. **Wikitionary**, Pendidikan keagamaan adalah ajaran agama tertentu, dan doktrin, kepercayaan, dan lain-lain. Dimana ajaran tentang berbagai agama, yang disebut juga dengan ilmu agama.

Dari pendapat di atas, bisa disimpulkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mengajarkan atau mendoktrin ajaran agama tertentu sesuai dengan agama yang dianut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti merupakan instrumen kunci. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (library research) berupa pendeskripsian kata-kata.

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data yang di dapatkan secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, dan refrensi lainnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sesuai dengan sumber data yang di peroleh oleh penulis yaitu berasal dari berbagai sumber yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga penulis menggunakan penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 52 RUU Sisdiknas Versi Agustus 2022 berbunyi:

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) merupakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau sebagai pelengkap pendidikan agama pada jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jenis pendidikan keagamaan.

Pada pasal di atas menjelaskan tentang tujuan pendidikan keagamaan nonformal yang telah disebutkan pada pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan jenis-jenis pendidikan yang termasuk ke dalam jalur pendidikan nonformal. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan menurut PP. 55/2007 pada Bab III Pasal 8 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan keagamaan memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Adapun pendidikan sebagaimana menurut ketentuan umum pada bab1 pasal 1 dalam RUU sisdiknas 2022 yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memfasilitasi dan mewujudkan pembelajaran dan suasana belajar agar pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan definisi pendidikan keagamaan menurut RUU dan UU, diantaranya:

Menurut penjelasan RUU Sisdiknas pasal 19 ayat 2 "Pendidikan keagamaan" adalah Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

UU No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 Ayat 2, pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, mendefinisikan pendidikan agama adalah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Dari beberapa pendapat diatas antara penjelasan dari pengertian pendidikan keagamaan menurut RUU yang sekarang ini dengan UU yang sudah ada tidak jauh berbeda yang

membedakan hanya pada penggunaan kata pelajar pada RUU dan peserta didik pada UU. Penggunaan kata pelajar sebagaimana penjelasan dalam RUU yaitu Pelajar adalah individu yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan.

Sedangkan peserta didik menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Abdul Mujib mengatakan berpijak pada paradigma “belajar sepanjang masa” maka istilah yang lebih tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik bukan anak didik. Oleh karenanya setiap penggunaan kata atau istilah di dalam RUU perlu untuk dijelaskan supaya tidak terjadinya kesalah pahaman.

Berikut konsep dan implementasi pendidikan keagamaan nonformal menurut analisis RUU Sisdiknas versi Agustus 2022:

A. Konsep Pendidikan Keagamaan Nonformal

Pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama secara kusus. Waktu dan materi bahasannya ditentukan berdasarkan kedua pihak antara yang mengajar dan yang diajar (murid). Termasuk masalah waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Penulis mencermati bahwa masyarakat sangat perlu membina anak-anaknya pada lembaga kursus, baik kursus membaca al-Qur'an, pengetahuan keagamaan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan mampu mengetahui, memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan tentang pengetahuan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan nonformal makin lama makin diakui pentingnya dan kehadirannya sebagai pendidikan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa serta sebagai bagian penting dari kebijakan dan program pembangunan. Meskipun penulis sendiri juga kurang sepakat, kalau hanya mengandalkan pendidikan di nonformal saja. Karena pengalaman pendidikan tidak bisa tanpa adanya komunikasi yang bagus di antara sesamanya maupun dari konteks yang lainnya.

Pemerintah sangat memperhatikan terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia. Hal ini diakuinya keberadaan pendidikan di luar formal, seperti, pendidikan diniyah nonformal, yang setelah adanya penyeteraan. Dengan hal tersebut berarti pemerintah benar-benar ingin mengembangkan pendidikan keagamaan nonformal yang ada di Indonesia ini. Bahkan pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pengembangan pendidikan Islam non formal, baik dana untuk lembaga, para guru, maupun kegiatan-kegiatannya. Pendidikan luar sekolah adalah life skill and leadership skill education sehingga lingkungan, situasi. dan kondisi akan membentuk peserta didik untuk lebih bisa beradaptasi dengan hidup. Agar masyarakat dapat menerima eksistensi lembaga pendidikan non-formal, maka ada baiknya bila diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Pendidikan non-formal harus jelas tujuannya. Tujuan itu harus merupakan sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 2. Ditinjau dari segi masyarakat, program pendidikan non-formal harus menarik (appealing) baik hasilhasil yang akan dicapai maupun cara-cara melaksanakannya; 3. Adanya integrasi pendidikan non-formal dengan program-program pembangunan dalam masyarakat; 4. Dalam pendidikan non-formal, program latihan mendapatkan prioritas. Persoalan latihan

penting sekali dalam pendidikan non-formal karena hasil-hasilnya harus segera dapat diterapkan praktek kerja. (Hindama:2017)

Berbicara mengenai tujuan, tujuan dari pendidikan keagamaan yang dijelaskan dalam RUU Sisdiknas lebih singkat tanpa menyebutkan secara rinci kompetensi yang akan dicapai berbeda dengan tujuan pendidikan keagamaan pada PP. 55/2007 pada Bab III Pasal 8 ayat 2, disebutkan bahwa “pendidikan keagamaan memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.” Menjelaskan kompetensi ahli ilmu agama dan harapan yang harus dicapai, sedang RUU menjelaskan pendidikan keagamaan nonformal itu sebagai pelengkap pendidikan formal.

Tidak menyebutkan kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam tujuan pendidikan keagamaan nonformal yang sebenarnya sangat penting, sebagaimana pengertiannya yaitu proses terencana dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu pengetahuan. (Tobing dkk:2018) Kemudian tidak ada Kompetensi yang disebutkan padahal kompetensi dasar yaitu suatu ciri khas yang wajib dimiliki oleh seseorang agar mampu melakukan berbagai tugas pekerjaannya. Perlu untuk diketahui bahwa kompetensi mempunyai peranan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan kompetensi selalu berbanding lurus dengan perkembangan yang akan dicapai. Jadi, semakin tinggi nilai kompetensi yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula perkembangan agar mampu mencapai tujuan utamanya. Kompetensi juga bisa membantu perusahaan dalam mengetahui sejauh mana karyawan tersebut mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan visi dan misi.

B. Implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan belajar, pengorganisasian kegiatan belajar pelaksanaan belajar mengajar dan penilaian. Bahan belajar yang disediakan pada pendidikan nonformal mencakup keseluruhan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Hal ini ditujukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan belajar yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Diterapkannya PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan wujud perhatian Pemerintah untuk berjalan bersama-sama masyarakat dalam mengembangkan pendidikan keagamaan. Hal ini membuka jalan yang lebih luas bagi pengembangan dan penguatan pendidikan keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat melalui berbagai program yang bersifat penguatan, fasilitas dan berbagai dukungan serta bantuan.

Sebagaimana bunyi RUU Sisdiknas 2022 ayat 2 yang berbunyi “Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jenis pendidikan keagamaan.” Adapun agama yang diakui di Indonesia ada enam yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Dalam naskah RUU menjelaskan diantara contoh penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal yang sudah ada adalah pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, ma’had al-jami’ah, pendidikan Al Qur’an, majelis taklim, sekolah minggu Budha, pesantian, pabbajja, dan shuyuan.

1. Madrasah Diniyah Takmiliyah

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah dikenal sejak awal perkembangan Islam di Nusantara. Pengajaran Islam saat itu berkembang alamiah melalui proses alkuturasi yang berjalan secara perlahan dan damai dan akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dimasa penjajahan, lembaga pengajaran dan pendidikan agama hampir ada di semua lingkungan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan nama dan bentuk yang beragam, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain-lain. Materi keagamaan Islam yang diberikan juga bermacam-macam. Namun secara umum, materi-materi keagamaan tersebut meliputi aqidah, ibadah, akhlak, baca tulis al-Qur'an dan Bahasa Arab.

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan semacam ini ditumbuh kembangkan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pada perkembangan berikutnya, seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama dan atas dukungan pemerintah, sebagian lembaga pendidikan keagamaan yang beragam tersebut bersentuhan dengan metode pendidikan klasikal modern yang berprogram. Proses ini kemudian mendorong lahirnya istilah "madrasah diniyah" atau "pendidikan diniyah". Masyarakat Islam di berbagai tempat menyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan model ini dengan semangat kemandirian dan ketulusan yang didasari kesadaran akan pentingnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama bagi para peserta didik. Butuh waktu yang tidak sedikit hingga akhirnya, madrasah diniyah dan berbagai model pendidikan sejenisnya mendapatkan pengakuan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dijelaskan bahwa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan non-formal yang keberadaannya tumbuh dan berkembang di masyarakat. Untuk keperluan teknis penyelenggaraan masyarakat membutuhkan ketentuanketentuan umum dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat, Diniyah Takmiliyah tetap diberi keleluasaan untuk melakukan modifikasi pengelolaan maupun pelaksanaan sistem kurikulum agar sesuai dengan kondisi lingkungannya. Meskipun pendidikan keagamaan melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah dimaksudkan untuk memberi tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam bagi siswa pendidikan formal atau umum di tingkat dasar dan menengah, lembaga ini tetap membuka diri bagi siapapun yang masih dalam usia pendidikan dasar dan menengah. Secara garis besar, Madrasah Diniyah Takmiliyah mempunyai tiga jenjang atau tingkatan, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (tingkat dasar); Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (menengah pertama) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (menengah).

2. *Pesantian/ Pasraman*

Secara spesifik mengenai Pendidikan Keagamaan Hindu, dijelaskan dalam Permenag RI Nomor 56 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan nonformal dalam wadah Pasraman. Pasraman adalah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Pasraman Formal adalah jalur pendidikan pasraman yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pasraman Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pasraman formal yang dilaksanakan secara terstruktur. Dalam lingkup formal, pasraman terdiri atas Pratama Widya

Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, dan Maha Widya Pasraman. Sedangkan dalam lingkup nonformal, pasraman diselenggarakan dalam bentuk Pasantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron-guron, Parampara, Gurukula, dan bentuk lainnya yang sejenis. (Putu Sanjaya:2020)

3. Sekolah Minggu Budha

Sekolah Minggu Buddha (SMB) merupakan sekolah non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi atau Lembaga Agama Buddha yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai moral sejak usia dini. Sekolah Minggu Buddha menjadi salah satu bentuk Pendidikan non formal yang sangat penting dalam agama Buddha saat ini, dari sekolah minggulah penanaman nilai-nilai Buddhis dibentuk dan keyakinan beragama mereka tumbuh. Sekolah Minggu Buddha/Vijjalaya adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar yang dilaksanakan pada hari Minggu, bertempat di Vihara, Cetiya, Kuil, Kelenteng, Pusdiklat Buddhis, Buddhis Center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) (PMA Nomor 39 Tahun 2014). Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha dan bakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan (PP Nomor 55 tahun 2007). (Widia Darma:2022)

4. Shuyuan

Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.

Karena RUU menggunakan *Omnibus Law* yang berarti model undang-undang yang didalamnya terdiri dari banyak muatan. Sehingga di dalam pendidikan keagamaan nonformal ini mencakup semua agama yang telah diakui oleh negara. Dari sini bisa dikatakan teori perumusan kebijakan di pendidikan keagamaan non formal menggunakan teori Advokasi. Teori advokasi ini tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan seperti katarestik lembaga, lingkungan sosial dan kultural, lingkungan geografis, serta kondisi lokal lainnya. Teori ini bersumber dari akar teori konflik yang merekomendasikan pemberian kewenangan Negara atau pemerintah pusat untuk membatasi kelas atau kelompok-kelompok dominan yang bisa merugikan kelas marginal. Dalam hal ini pemerintah pusat harus mampu menyeimbangkan kemajuan pendidikan daerah, sehingga ketimpangan pendidikan antar daerah dieliminir dan dikurangi. (M. Hasbullah:2016) Padahal setiap agama memiliki ajaran, pengikut, serta lingkungan yang berbeda. Sehingga ketika terjadi Penetapan Presiden No. 1/Pn.ps/1965 banyak menimbulkan kontroversi karena menurut Binsar hal ini protes terhadap jumlah minimal 15 anak jumlah anak yang menjadi persyaratan izin sekolah minggu. (Binsar Antoni:2018) Padahal yang diketahui di beberapa daerah jumlah penganut agama Katolik atau Protestan bisa dibilang minirotas tentu ini akan mengalami penutupan ketika tidak memenuhi kreteria, padahal pendidikan keagamaan ini sangat penting untuk menunjang mutu pendidikan. Bukan hanya itu, ketika pendidikan keagamaan mayoritas seperti agama Islam tentu membutuhkan takaran kebutuhan yang berbeda dari agama lainnya, tidak mungkin disamakan antara jumlah peserta didik yang sedikit dengan peserta didik yang banyak. Sehingga perlu untuk di perhatikan kembali atau adanya peraturan yang jelas atau dirincikan kembali di pendidikan keagamaan supaya tidak terjadinya tumpang tindih.

KESIMPULAN

Kedudukan RUU merupakan sangat penting dalam Negara, sehingga sangat penting untuk mengakawal dalam penyusunannya sebelum disahkannya menjadi UU. Dan dalam pengesahannya butuh waktu yang panjang, kajian yang mendalam, dan transparansi untuk menciptakan kesepakatan bersama.

Begitu juga dengan pendidikan keagamaan, di Indonesia sendiri mempunyai 6 agama yang diakui bagaimana keenam agama ini hidup damai, aman, dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan.

Tujuan pendidikan keagamaan sebagaimana menurut RUU Sisdiknas 2022 pasal 52 hanya membahas meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau sebagai pelengkap pendidikan agama pada jalur pendidikan formal. Sedang uu sebelumnya lebih terperinci ke sikap atau karakter yang dicapai.

Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan maka pemerintah juga wajib memfasilitasi. Satuan pendidikan keagamaan menjadi wewenang pemerintah pusat, apabila pemerintah daerah tidak membayai pesantren dianggap pelanggar, tapi apabila tidak membiayai madrasah dianggap tidak sebagai pelanggaran. Madrasah itu sebagai kewenangan siapa? Tapi ketika mendapatkan prestasi pemerintah daerah menganggap sebagai hasil anak bangsa. Sama-sama di cermati. Madrasah sudah masuk ke dalam pendidikan keagamaan, apakah pemerintah daerah sudah memberikan anggaran untuk pendidikan keagamaan?

Sebagaimana bunyi RUU Sisdiknas 2022 ayat 2 yang berbunyi “Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jenis pendidikan keagamaan.” Sebagaimana dalam naskah RUU menjelaskan diantara contoh penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal yang sudah ada adalah pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, ma’had al-jami’ah, pendidikan Al Qur’an, majelis taklim, sekolah minggu Budha, pesantian, pabbajja, dan shuyuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Muhaimin Azzet, Pendidikan yang Membebaskan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 9.
- Anwar Sa’dullah, Pendidikan Karakter Kebangsaan: Teori dan Praktik (Malang: Inteligencia Media, 2019), 38.
- Binsar Antoni Hutabarat, “Evaluasi terhadap Rumusan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan,” *Societas Dei* 5, no. 2 (2018): 130-154.
- Haidir dan Salim, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.1, 2019), hal.28
- Hindama Ruhyanani, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Di Indonesia, *Pedagogy* 04 No. 01 (2017): 36-45.
- Hindama Ruhyanani, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Di Indonesia, *Pedagogy* 04 No. 01 (2017): 36-45.
- <https://dosensosiologi.com/pendidikan-keagamaan/> diakses 24 Oktober 2022.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya>. Diakses 20 Oktober 2022.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya>. Diakses 20 Oktober 2022.

- John M, Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XXV (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 207.
- M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objek Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mays Brim Bahari, dkk., "Materi Pendidikan Islam dalam Hadis Nabi dan Relevansinya dengan konsep dan sistem Pendidikan Modern", *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, (2018), hal. 208.
- Muhamad Irham dan Novan Ardi Wiyani, *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 19.
- Putu Sanjaya, Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pasantian Sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu Nonformal, *Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu* 1, No. 1 (Juni 2020): 33-37.
- Putu Sanjaya, Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pasantian Sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu Nonformal, *Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu* 1, No. 1 (Juni 2020): 33-37.
- R. Poppy Yaniawati, penelitian Studi Kepustakaan, (2020)
- Tobing, Jakob, author, Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, *Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI* 07, (Februari 2018): 85-100.
- Widia Darma, Analisis Manajemen Pelaksanaan Sekolah Minggu Buddha, *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 6, No. 1 (2022): 1-10
- Widia Darma, Analisis Manajemen Pelaksanaan Sekolah Minggu Buddha, *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 6, No. 1 (2022): 1-10
- www.kajianpustaka.com/2022/09/pendidikan-nonformal, diakses 24 Oktober 2022.
- Yosef, dkk., Mendialogkan Rancangan Undang-Undang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan, Pengarah: *Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (Maret, 2021): 19.